

SKRIPSI

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN
INTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN
KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA**

YUDHISTIRA DWI ARDIKA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN INTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

YUDHISTIRA DWI ARDIKA

A031181338



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN INTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

YUDHISTIRA DWI ARDIKA

A031181338

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 11 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA
NIP 19611128 198811 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

...

SKRIPSI

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN INTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh


YUDHISTIRA DWI ARDIKA

A031181338

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 Maret 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA | Ketua | 1.....  |
| 2 | Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP | Sekretaris | 2.....  |
| 3 | Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA | Anggota | 3.....  |
| 4 | Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA | Anggota | 4.....  |



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yudhistira Dwi Ardika

NIM : A031181338

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN INTITUSIONAL,
KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 28 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Yudhistira Dwi Ardika

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan motivasi, arahan dan bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Terakhir, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara-saudara dan teman-teman peneliti atas bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan selama proses skripsi ini hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 28 April 2024



Yudhistira Dwi Ardika

ABSTRAK

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE AND FAMILY OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN NON-FINANCIAL COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE

Yudhistira Dwi Ardika
Yohanis Rura
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Temuan penelitian menyatakan bahwa variabel independensi *thin capitalization*, komite audit dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, thin capitalization, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan keluarga

This study aims to examine the effect of thin capitalization, institutional ownership, audit committee and family ownership on tax avoidance in non-financial companies listed on the Indonesia stock exchange. The data used is secondary data. Data collection in this study uses financial reports obtained through the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses a quantitative approach with multiple regression analysis methods with the help of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) v.25 software. The research findings state that the independence variables of thin capitalization, audit committee and family ownership have a positive effect on tax avoidance, while institutional ownership has a negative effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, thin capitalization, institutional ownership, audit committee, family ownership

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoretis..... | 7 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis..... | 7 |
| 1.5 Ruang Lingkup Batasan Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Landasan Teori | 9 |
| 2.1.1 Teori Keagenan | 9 |
| 2.2 <i>Thin Capitalization</i> | 11 |
| 2.3 Kepemilikan Institusional | 13 |
| 2.4 Komite Audit | 14 |
| 2.5 Kepemilikan Keluarga..... | 15 |
| 2.6 Penghindaran Pajak | 16 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| 2.8 Kerangka Koneptual..... | 19 |
| 2.9 Hipotesis Penelitian | 19 |
| 2.9.1 <i>Thin Capitalization</i> dan Penghindaran Pajak..... | 19 |
| 2.9.2 Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak..... | 20 |
| 2.9.3 Komite Audit dan Penghindaran Pajak | 21 |
| 2.9.4 Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 24 |
| 3.2 Tempat dan Waktu | 24 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 24 |
| 3.2.1 Populasi..... | 24 |
| 3.2.2 Sampel | 25 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 26 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 26 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 3.6 | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 27 |
| 3.6.1 | Variabel Penelitian | 27 |
| 3.6.2 | Devinisi Operasional | 27 |
| 3.7 | Instrumen Penelitian | 30 |
| 3.8 | Analisis Data | 30 |
| 3.8.1 | Analisis Statistik Deskriptif | 30 |
| 3.8.2 | Uji Asumsi Klasik | 31 |
| 3.8.2.1 | Uji Normalitas | 31 |
| 3.8.2.2 | Uji multikolinearitas | 32 |
| 3.8.2.3 | Uji Autokorelasi | 32 |
| 3.8.2.4 | Uji Heteroskedastisitas | 32 |
| 3.8.3 | Analisis Regresi Berganda | 33 |
| 3.8.4 | Uji Hipotesis | 34 |
| 3.8.4.1 | Uji koefisien determinasi (R^2) | 34 |
| 3.8.4.2 | Uji simultan (uji F) | 34 |
| 3.8.4.3 | Uji statistik t | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | | 36 |
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian | 36 |
| 4.2 | Analisis Statistik Deskriptif | 36 |
| 4.2.1 | Analisis Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak | 37 |
| 4.2.1 | Analisis Statistik Deskriptif <i>Thin Capitalization</i> | 38 |
| 4.2.1 | Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional | 38 |
| 4.2.1 | Analisis Statistik Deskriptif Komite Audit | 39 |
| 4.2.1 | Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Keluarga | 39 |
| 4.3 | Hasil Uji Asumsi Klasik | 40 |
| 4.3.1 | Uji Normalitas | 40 |
| 4.3.2 | Uji Multikolinearitas | 42 |
| 4.3.3 | Uji Autokorelasi | 43 |
| 4.3.4 | Uji Heteroskedastisitas | 44 |
| 4.4 | Analisis Regresi Linear Berganda | 45 |
| 4.5 | Uji Hipotesis | 48 |
| 4.5.1 | Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 48 |
| 4.5.2 | Uji Simultan (Uji F) | 49 |
| 4.5.3 | Uji Statistik t | 50 |
| 4.6 | Pembahasan Hasil Penelitian | 53 |
| 4.6.1 | Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak | 53 |
| 4.6.2 | Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak | 54 |
| 4.6.3 | Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak | 55 |
| 4.6.4 | Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak | 57 |
| BAB V PENUTUP | | 58 |
| 5.1 | Kesimpulan | 58 |
| 5.2 | Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 61 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 4.1 | Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 37 |
| 4.2 | Hasil Uji Normalitas | 41 |
| 4.3 | Hasil Uji Normalitas Klomogorov-Smirnof | 42 |
| 4.4 | Hasil Uji Multikolinearitas | 43 |
| 4.5 | Hasil Uji Autokorelasi | 44 |
| 4.6 | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 45 |
| 4.7 | Model Regresi Linear Berganda | 46 |
| 4.8 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) | 48 |
| 4.9 | Hasil Uji Simultan (Uji F) | 49 |
| 4.10 | Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Statistik t) | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|-------------------------------|----------------|
| 2. 1 Kerangka Konseptual..... | 19 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|----------------|
| 1 Biodata | 66 |
| 2 Daftar Perusahaan | 68 |
| 3 Tabulasi Data Penelitian | 71 |
| 4 Hasil Uji Penelitian Dengan SPSS v.25..... | 82 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Jika dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Sebesar Rp1.846,1 triliun pendapatan yang dianggarkan pemerintah, anggaran pendapatan pemerintah sebesar 82% dari penerimaan pajak atau sebesar Rp1.510 triliun anggaran pendapatan Negara (Kemenkeu, 2022). Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerimaan pajak akan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat rasio pajak. Rasio pajak dapat dilihat sebagai kemampuan suatu negara untuk memungut pajak dari total perekonomiannya (Prasetyo, 2017). Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Robert Pakpahan, rasio pajak yang ideal bagi Indonesia sebesar 15%. Pada tahun 2020 *tax ratio* hanya diperoleh sebesar 8,33% karena pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Sedangkan Pada tahun 2021 *tax ratio* Indonesia hanya diperoleh sebesar 9,11% terhadap PDB yang dimana terdapat kesenjangan antara rasio pajak ideal dengan rasio pajak yang sebenarnya diperoleh (Kemenkeu, 2021). Penyebabnya dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adanya praktik perpajakan yang merugikan Negara. Perusahaan dapat mengurangi jumlah

besaran pajak terutang dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan di suatu negara (Pasternak & Rico, 2008).

Pembayaran pajak oleh suatu perusahaan dapat mencerminkan kontribusi bagi lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Namun, apabila dilihat dari perspektif perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi besaran keuntungan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Selain itu, pembayaran pajak juga dinilai merugikan bagi perusahaan karena hal tersebut dapat mengganggu arus kas perusahaan. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan berupaya untuk mengurangi biaya pajak mereka salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance ini merupakan upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dwiyanti & Jati, 2019). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu tantangan yang sering menjadi isu utama penghindaran pajak adalah terkait dengan jumlah pembayaran bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Perusahaan besar seringkali mengandalkan utang pada pihak berelasinya dengan tujuan membayar bunga yang menguntungkan dalam sisi perpajakan. Praktik perusahaan yang mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan mereka disebut dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* ditandai dengan adanya kecenderungan rasio utang terhadap modal yang lebih tinggi untuk menghasilkan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Di Indonesia, aturan

mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal yaitu Pasal 18 ayat (1) UU PPh tahun 1983 yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan yang berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Untuk menekan praktik *thin capitalization*, Pemerintah secara resmi menetapkan Keputusan Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mulai tahun pajak 2016 tentang Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Di Australia, peraturan *thin capitalization* ditujukan untuk mencegah pembayar pajak dalam mengalokasikan jumlah utang yang tidak proporsional dalam struktur modal operasional dengan melarang pemotongan bunga untuk pembiayaan utang yang berlebihan yakni diatas 75% (Afifah & Prastiwi, 2019).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menemukan adanya hubungan positif antara praktik *thin capitalization* dan tingkat aggresivitas penghindaran pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Taylor & Richardson (2012), menemukan adanya hubungan positif antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Hal yang serupa juga ditemukan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Salwah & Herianti (2019) setelah adanya peraturan Menteri Keuangan tentang rasio utang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio utang terhadap modal menjadi lebih rendah, sehingga mempengaruhi penghindaran pajak. Penghindran pajak juga terjadi dalam perusahaan keluarga dimana keluarga mempunyai hak kontrol yang signifikan, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang besar

yang akan dinikmati oleh keluarga secara terus menerus. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota atau beberapa keluarga. Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut karena biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Dengan adanya hak kontrol dari keluarga dalam pengendalian perusahaan, maka memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perusahaan keluarga pengambilan keputusan akan ditentukan oleh mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena hak kontrol yang mereka miliki dan keterlibatan anggota keluarga pada manajemen perusahaan sehingga mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan, sehingga deviden yang diterima lebih besar.

Salah satu faktor lainnya yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, pemegang saham dalam hal ini adalah kepemilikan institusional, memberikan peran penting terkait dengan penghindaran pajak. Dimana kepemilikan institusional dijalankan oleh investor aktif. Investor aktif dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kemampuan manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dibatasi oleh efektivitas dari pengawasan yang dilakukan oleh para pemegang saham khususnya investor institusional. Para investor institusional memiliki kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan serta mempengaruhi para manajemen dan tindakan oportunistik manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak membutuhkan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Keberadaan komite audit berperan penting dalam memberikan informasi kepada komisaris untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. Komite audit menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan. Komite audit memiliki tugas utama yaitu untuk memberikan opini profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan dewan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa opini komite audit mempengaruhi dewan komisaris dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan *extended* dari penelitian Naufal (2022). Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah meneliti *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti tidak memasukkan variabel moderasi *tax haven utilization* serta menambahkan variabel yang berbeda untuk *thin capitalization* yaitu kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Begitu pula dengan periode waktu yang berbeda yaitu tahun (2018- 2022) yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian terkait penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil yang beragam, inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, dan adanya fenomena penghindaran pajak inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan. selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber literatur dan mampu memunculkan gagasan baru dalam penelitian selanjutnya terutama terkait dengan penghindaran pajak, *thin capitalization*, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan keluarga pada perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh pihak terkait, dalam mempertimbangkan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dibidang perpajakan seperti aturan-aturan yang terkait *thin capitalization*, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan keluarga. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk menilai kinerja perusahaan terkait perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan batasan penelitian ini dilakukan pada *thin capitalization*, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan keluarga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan terkait rancangan penelitian, tempat, dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan bagian hasil penelitian. Bab ini berisikan deskripsi data yang telah diolah menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, serta pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup. Bab ini berisikan simpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan. Teori keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976) pertama kali memperkenalkan *theory agency* dalam penelitiannya yang berjudul *The Theory of Firm*, satu pihak disebut prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain disebut agen, teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik, yaitu pemegang saham (prinsipal) dan agen khususnya manajemen perusahaan. pemegang saham tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, prinsipal memastikan fasilitas dan pendanaan operasi bisnis. aktivitas operasional dijalankan oleh manajemen (agen). Manajemen mengelola sumber daya perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tugas yang dibebarkannya. Pemilik perusahaan menginginkan manajemen perusahaan untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, dalam *agency theory* masing-masing pihak diasumsikan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. manajemen bisa saja bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan, dianggap memiliki kualitas informasi yang lebih baik.

Teori keagenan berkaitan dengan aspek perilaku manusia dalam teori ini. Teori keagenan mengasumsikan baik pemilik modal maupun pengelola modal adalah pihak yang rasional dan memiliki kepentingan masing-masing. Menurut

Sima (2018) agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Risiko yang mungkin dimiliki manajer melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau prinsipal lainnya sering disebut dengan *moral hazard*. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan *conflict of interest* yang mengarah pada asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidak seimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal.

Teori agensi dalam studi akuntansi yang berfokus pada hubungan antara manajer dan perusahaannya, dalam cakupan yang lebih luas wajib pajak juga dapat dianggap sebagai agen. Hubungan agen dan prinsipal terjadi antara wajib pajak (Perusahaan) dan Fiskus (Pemerintah). Peran fiskus adalah mengumpulkan pajak untuk dikelola pemerintah, dan peran wajib pajak adalah untuk melaporkan pajak yang terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Baik pemerintah sebagai prinsipal maupun pemilik perusahaan sebagai agen masing-masing memiliki hak yang terletak pada *income before tax* perusahaan. Pemerintah dalam hal ini memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya yang dikenal dengan sistem *self assessment*, dimana pihak perusahaan (agen) menguasai informasi yang berakibat pada terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penyelewengan yang merugikan pihak prinsipal yaitu pemerintah. Fiskus (Prinsipal) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, tetapi tidak mungkin untuk memeriksa pendapatan sebenarnya dari wajib pajak (agen).

Salah satu asumsi teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat menyebabkan konflik karena perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadi. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menginginkan tingkat keuntungan (laba) yang tinggi dengan meminimalkan pajak

yang akan dibayarkan melalui *tax planning*, sementara fiskus cenderung tetap menghitung pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, salah satu alasan mengapa wajib pajak tidak puas dengan pembayaran pajaknya dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan timbal balik langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan perusahaan mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba perusahaan.

Keterbatasan sumber daya membuat manajer kesulitan untuk mencapai keinginan pemilik perusahaan secara sepenuhnya legal. Oleh karena itu manajer mencari cara lain agar dapat meningkatkan performa dan nilai perusahaan, baik secara legal maupun illegal untuk memperoleh insentif (Putra *et al.*, 2019). Terkadang, manajer dapat melakukan tindakan penghindaran pajak agresif guna meningkatkan nilai perusahaan dan menekan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Yuniarwati *et al.*, 2017).

2.2 Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan memaksimalkan kontribusi utang dan meminimalkan kontribusi modal. Dari sisi perpajakan, praktik *thin capitalization* dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan yang berutang harus menerima konsekuensi adanya biaya bunga yang timbul. Biaya bunga utang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya karena peraturan perpajakan memperkenankan perusahaan untuk mengurangi penghasilan brutonya dengan bunga utang. Jika perusahaan mengandalkan ekuitas, maka perusahaan harus membayar dividen pada pemilik

saham. Berdasarkan peraturan perpajakan dividen tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

Rahayu (2010) menyatakan bahwa praktik *thin capitalization* dilakukan salah satunya dengan cara membebani entitas anak perusahaan dengan utang. Entitas induk perusahaan akan berkontribusi dalam pembiayaan perusahaan anak dengan memberikan utang daripada menggunakan modal. Hal tersebut kemudian akan menyebabkan perusahaan anak memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan modalnya, akibatnya jumlah biaya bunga yang akan dibayarkan oleh entitas anak menjadi besar nilainya dan mengurangi jumlah pajak terutang.

Praktik *thin capitalization* kemudian diatur oleh pemerintah untuk mencegah eksploitasi pendanaan melalui utang. Di Indonesia, praktik *thin capitalization* dimuat dalam Keputusan Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mulai tahun pajak 2016 tentang Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1 dari jumlah modalnya.

Thin capitalization memanfaatkan negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga, sementara tarif pajak rendah sering digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan *tax havens country* (Prastiwi & Ratnasari, 2019). *Thin capitalization* merupakan pemicu utama terjadinya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional. Semakin tinggi utang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah (Salwah & Herianti, 2019). Cara inilah yang digunakan oleh

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema meningkatkan rasio utang terhadap modal. Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*.

2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi, dengan kata lain kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Menurut Damayanti (2015) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Hal ini akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan meminimalisir konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham lainnya. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam

setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Selain itu kepemilikan institusional akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak manajer, karena pihak investor institusional memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang strategis. Baik itu keputusan yang sejalan dengan tujuan perusahaan maupun tidak. Sehingga pihak pemegang saham institusional akan mempengaruhi keputusan dalam meningkatkan laba, karena dianggap lebih ahli dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

2.4 Komite Audit

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Hal serupa disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dan manajer dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan

tercatat dan pihak ekstern lain yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Peran utama dan tanggung jawab komite audit menurut Solomon (2010) yaitu:

1. Mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan.
2. Melakukan review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan.
3. Mengawasi dan melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan,
4. Membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal.
5. Mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas auditor eksternal. serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non-audit.

2.5 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai suatu bentuk perusahaan dengan kepemilikan dan manajemen yang dikelola dan dikontrol oleh pendiri atau anggota keluarganya atau kelompok yang memiliki pertalian keluarga, baik yang tergolong keluarga inti atau perluasannya (baik yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan). Sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga jika salah satu dari tiga faktor yang terdiri dari modal ekuitas, pengelolaan dan pengendalian didominasi sepenuhnya oleh keluarga.

Untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga tentu harus memiliki kriteria. Martinez *et al.* (2007) mendefinisikan perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Sebuah kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga, dan dimana anggota keluarga juga menjadi direksi dan *top* manajer.
2. Perusahaan yang secara jelas dikendalikan oleh keluarga, dan anggota keluarga menjadi dewan direksi utama.
3. Perusahaan yang dalam suatu kelompok bisnis yang berhubungan jelas dengan suatu keluarga bisnis.
4. Perusahaan yang secara jelas berhubungan dengan kelompok bisnis dengan seorang *entrepreneur* atau pelaku bisnis tanpa keturunan langsung, tetapi ada pertanda jelas bahwa diproyeksikan dalam waktu

kedepan kontrol perusahaan akan dilanjutkan oleh keturunan tidak langsungnya (Saudara kandung, sepupu, keponakan, dan lain-lain).

5. Melakukan kontrol perusahaan dengan menunjuk sebagian anggota direksi yang didapatkan melalui mayoritas kepemilikan saham, pengaruh atas pemegang saham lain, karena untuk pengetahuan bisnis keluarga, tradisi, keyakinan atau kepercayaan, persahabatan dan lain-lain.

2.6 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak dan dibayarkan kepada negara. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba mereka. Oleh karena itu perusahaan umumnya melakukan perencanaan pajak, untuk meningkatkan laba dan mengatur *cash flow* perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan perusahaan dengan mendesain transaksi mereka agar dapat menguntungkan secara pajak. Keuntungan dari sisi perpajakan ini dapat dicapai jika perusahaan berhasil mengurangi besaran Pendapatan Kena Pajak atau dengan menggeser pendapatannya ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan kegiatan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi pajak eksplisitnya secara berkelanjutan. Desai & Dharmapala (2008) mengatakan bahwa kegiatan *tax avoidance* merupakan transfer nilai dari negara kepada para pemilik perusahaan. Pasternak & Rico (2008) mengatakan bahwa kegiatan *tax avoidance* merupakan pemanfaatan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah secara hukum dengan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak eksplisit sebagai transfer nilai dari negara pada para pemilik perusahaan.

Skema penghindaran pajak dapat dibagi menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang

tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*). Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima atau penghindaran pajak agresif sebagai strategi penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan peraturan yang *otoritatif* atau memanfaatkan kelemahan hukum peraturan perpajakan atau dengan melanggar ketentuan menggunakan celah yang ada yang masih berada dalam *grey area*. Kondisi ini merupakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan undang-undang sebagai argumentasi untuk membenarkan upayanya dalam memanfaatkan celah hukum. Semakin lemah regulasi yang mendukung pengenaan pajak badan, maka akan semakin drastis upaya pengurangan pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu dan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi ialah penelitian yang relevan dan memuat variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian Pohan (2008) menyimpulkan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Hasil penelitian Sari & Martani (2010) yang menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, penghindaran pajak perusahaan keluarga lebih tinggi jika dibandingkan bukan perusahaan non keluarga. Penelitian Cahyono (2016) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, seperti kepentingan pihak pemegang saham institusional yang mengharapkan laba yang besar. Hal ini menuntut pihak

manajer untuk meminimalkan pengeluaran kas perusahaan dengan salah satu caranya adalah melakukan penghindaran pajak. Penelitian Prastiwi & Ratnasari (2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, beban pajak terutang perusahaan dapat diminimalisir dengan meningkatkan nilai *thin capitalization*.

Nandasari (2015) memperoleh hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena seberapa banyaknya komite audit yang berasal dari luar dalam perusahaan tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dewi & Sari (2015) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional. Penelitian Salwah & Herianti (2019) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa setelah peraturan Menteri Keuangan tentang rasio utang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio utang terhadap modal menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi penghindaran pajak. Penelitian Naufal (2022) yang menjelaskan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.8 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 *Thin Capitalization* dan Penghindaran Pajak

Thin capitalization adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak. Perusahaan yang melebihi atau mendekati batas bunga yang diperkenankan oleh aturan dari *thin capitalization* cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan pembayaran biaya utang sebagai pengurang penghasilan fiskal. Beban bunga yang meningkat akan mengurangi besaran pendapatan kena pajak. Dengan begitu perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap modal tinggi diekspektasikan untuk mendapatkan nilai *effective tax rate* yang lebih rendah.

Prastiwi & Ratnasari (2019) menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai *thin capitalization* dapat meminimalisir beban pajak yang terutang, sehingga *thin capitlization* terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Widodo *et al.* (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dari *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Artinya pada penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan menggunakan utang sebagai sumber utama pendanaan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi diduga memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan keuntungan pajak. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1 : *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.9.2 Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi keputusan pihak komisaris dan manajer dalam melakukan penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional dianggap memiliki keahlian dibandingkan pemegang saham non institusional. Hal ini disebabkan oleh kepentingan pemegang saham yaitu kepemilikan institusional yang menginginkan keuntungan laba yang besar, sehingga semakin besar presentase kepemilikan institusional akan mempengaruhi penghindaran pajak. Pemegang saham institusional dinilai lebih ahli dibandingkan pemegang saham lainnya sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan dapat mempengaruhi manajer. Pemegang saham institusional memiliki hak suara, dan dapat memaksa manajer untuk melakukan peluang penghindaran pajak.

Penelitian Cahyono (2016) menunjukkan besarnya kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, seperti kepentingan pihak pemegang saham institusional yang mengharapkan laba yang

besar. Hal ini menuntut pihak manajer untuk meminimalkan pengeluaran kas perusahaan dengan salah satu caranya adalah melakukan penghindaran pajak. Penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus kepada kinerja ekonomi.

Berdasarkan penelitian di atas pemegang saham institusional mengharapkan laba yang besar, dengan hak suara yang besar pemegang saham dapat lebih mudah dalam mengawasi manajer sehingga mendorong manajer untuk meminimalkan pengeluaran melalui penghindaran pajak. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.3 Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Tugas komite audit adalah membantu tugas komisaris dan manajer dalam menjalankan perusahaan dengan memberikan informasi laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memonitor segala aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan. Agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan komite audit juga berkewajiban untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan dalam penentuan kebijakan keuangan. Hal ini akan mempengaruhi komisaris dan manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

hasil penelitian Dewi (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas

corporate governance didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Penjelasan lain Menurut Saputri (2018) untuk mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan profit perusahaan merupakan tanggungjawab dari komite audit dimana nantinya manajer cenderung akan melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, hal ini yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu yang dapat memberikan secara langsung pengawasan

berdasarkan penelitian tersebut, untuk meningkatkan profit perusahaan komite audit akan mendorong manajer untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menekan pengeluaran pajak sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.4 Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan keterlibatan yang signifikan keluarga dalam manajemen. Dengan sendirinya anggota keluarga akan mengantisipasi bahwa kepemimpinan (*leadership*) dan pengawasan (*control*) dilakukan oleh keluarga. Pengambilan keputusan dan kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari-hari dilakukan oleh keluarga (Susanto, 2005). Dengan ada hak mayoritas dan hak kontrol oleh suatu keluarga, hal ini menyebabkan kebijakan yang akan diambil akan ditentukan oleh keluarga.

Penelitian Morck & Yeung (2004) menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan pemilik perusahaan sebelumnya atau keluarga yang secara terbuka mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi yang akan datang. Hasil penelitian Sari & Martani (2010) yang menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, keluarga akan mengoptimalkan laba dari perusahaan, keluarga yang menduduki posisi strategis seperti manajer akan sependapat dengan komisaris ataupun direktur perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan seperti menekan pembayaran pajak perusahaan. Masalah agensi cenderung lebih sedikit dalam perusahaan keluarga dibandingkan dengan perusahaan non keluarga, sehingga keluarga lebih mudah dalam melakukan penghindaran pajak.

Keluarga bisa menentukan akan berusaha untuk bisa memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan pajak, kepemilikan dengan mudah keputusan apa yang akan dilakukan, termasuk mengenai kebijakan perpajakan dalam perusahaan. Karena Kepemilikan keluarga keluarga disinyalir melakukan penghindaran pajak. Maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

H4: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak